



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

# **KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

*"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's  
Scrutiny Function"*

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

01

Apakah materi muatan dalam UU Perdagangan yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan perdagangan pada situasi saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.

02

Sejauh mana efektivitas UU Perdagangan digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya UU ini?



# LATAR BELAKANG



Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

---

Prolegnas long list 2020-2024 dengan nomor urut 55

---

UU Perdagangan saat ini telah mengalami perubahan norma melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



# Metode Pemantauan

YURIDIS NORMATIF

YURIDIS EMPIRIS


ASPEK PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG:

- ASPEK SUBSTANSI HUKUM
- ASPEK STRUKTUR HUKUM
- ASPEK SARANA DAN PRASARANA
- ASPEK PENDANAAN
- ASPEK BUDAYA HUKUM

# DAERAH PEMANTAUAN

◀ PREV

NEXT ▶



- Akademisi FH UNDIP
- KADIN
- Dit. Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag


- Dit. Bapokting Kemendag
- Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag
- Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag

- Biro Hukum Setjen Kemendag
- Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Kemendag
- Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan Kemendag

# DAERAH PEMANTAUAN

◀ PREV

NEXT ▶



- FISIP Prodi Ilmu Hukum UMRAH Kepri
- DPP APINDO Kepri
- Disperindag Provinsi Kepri
- Disperindag Kabupaten Bintan

- FH UII DI Yogyakarta
- Disperindag DI Yogyakarta
- DPP Apindo Indonesia DI Yogyakarta)
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

- Akademisi FH UNES
- Apindo Semarang
- Disperindag Provinsi Jateng
- Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan

# ASPEK SUBSTANSI HUKUM



# Permasalahan Terkait Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dalam perkembangannya, perdagangan saat ini tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan secara konvensional namun sudah berkembang lebih jauh dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan tersebut tentu saja akan berdampak positif apabila pemanfaatannya digunakan dengan baik dan positif. Indonesia memiliki potensi e-commerce yang sangat besar mengingat jumlah penduduk Indonesia disertai pemanfaatan internet yang masif. Dengan begitu besarnya potensi e-commerce di Indonesia tentu saja memerlukan kesiapan baik itu dalam hal infrastruktur dan juga regulasi yang mengatur kegiatan e-commerce tersebut. Namun dalam UU Perdagangan saat ini, pengaturan PMSE tersebut hanya diatur dalam Pasal 65 UU Perdagangan.

Berdasarkan hasil pemantauan yang melibatkan berbagai stakeholder, PMSE tersebut menimbulkan praktik cross border transaction dimana barangnya bekas pakai dan/atau tidak terstadarisasi, terjadi praktik social commerce, serta terjadinya praktik predatory pricing.

## REKOMENDASI:

MENGUBAH KETENTUAN PASAL 65 UU PERDAGANGAN TERKAIT PMSE YANG DI DALAM KETENTUAN PERUBAHAN NANTINYA MENGATUR TERKAIT: STANDARISASI PRODUK YANG DIPEROLEH DENGAN PMSE SECARA CROSS BORDER TRANSACTION; PENGATURAN MENGENAI PERDAGANGAN MELALUI MEDIA SOSIAL; ·PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP ADANYA PREDATORY PRICING.



## Masih Terdapat Beberapa Peraturan Pelaksana Yang Belum Diterbitkan Oleh Pemerintah

Dalam UU Perdagangan sendiri masih terdapat peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan hingga saat ini yang antara lain diatur dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (4), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan.

Peraturan pelaksana diatur karena diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara atau dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Jika terdapat peraturan pelaksana yang belum diterbitkan oleh pemerintah, berpotensi mempengaruhi tingkat efektivitas penerapan dan pelaksanaan UU Perdagangan. Dalam perkembangannya peraturan pelaksana yang diamanatkan tersebut faktanya sudah ada rancangan peraturannya, tetapi masih belum diterbitkan hingga saat ini. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip “ease of doing business”

### REKOMENDASI:

PEMERINTAH PERLU SEGERA MENERBITKAN PERATURAN PELAKSANAAN YANG MENJADI AMANAT DALAM UU PERDAGANGAN AGAR PELAKSANAAN PASAR LELANG KOMODITAS, BARANG/JASA YANG DILARANG ATAU DIBATASI, TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN, PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI, KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL DAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PENGAWASAN YANG DIATUR DALAM UU PERDAGANGAN DAPAT BERJALAN EFEKTIF.



## Perbedaan Pengaturan Terkait Definisi Pelaku Usaha Dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen



Selain dalam UU Perdagangan, terdapat UU Perlindungan Konsumen yang juga mengatur terkait dengan pendefinisian Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3

Adanya perbedaan definisi terkait dengan Pelaku Usaha tersebut dapat terlihat dari definisi Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan membatasi orang perseorangan hanya warga negara Indonesia sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen tidak membatasi orang perseorangan tersebut hanya warga negara Indonesia serta terdapat juga frasa melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. UU Perdagangan sebagai Lex generalis seharusnya pengaturannya berlaku umum (mencakup luas) supaya menjadi sinkron terhadap seluruh UU lex spesialis yang mengatur sektor perdagangan.

### REKOMENDASI:

PERLU DILAKUKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI TERKAIT DENGAN FRASA “PELAKU USAHA” ANTARA UU PERDAGANGAN DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN.

## Perbedaan Definisi Pelaku Usaha dan Persyaratan Barang Beredar Antara UU Perdagangan dengan Undang-Undang JPH

Terdapat juga perbedaan terkait dengan definisi Pelaku Usaha antara UU Perdagangan dengan UU JPH. Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan lebih bersifat sempit dibandingkan dengan UU JPH karena UU Perdagangan membatasi Pelaku Usaha hanya warga negara Indonesia saja.

Selain itu terdapat perbedaan pengaturan dalam Pasal 57 ayat (1) UU Perdagangan dengan Pasal 4 UU JPH dalam hal produk yang beredar dimana dalam UU JPH mewajibkan untuk produk yang akan masuk, beredar dan akan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sementara dalam UU Perdagangan tidak mewajibkan hal tersebut melainkan hanya mensyaratkan untuk memenuhi SNI dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.



### REKOMENDASI:

PERLU DILAKUKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI TERKAIT DENGAN FRASA “PELAKU USAHA” DAN PERSYARATAN BARANG BEREDAR ANTARA UU PERDAGANGAN DENGAN UU JPH.



# Pelanggaran Terhadap Larangan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang dan Gejolak Harga.



Pemenuhan barang kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, dalam hal ini pemenuhan barang kebutuhan pokok tersebut termasuk kedalam kebutuhan primer yang mutlak untuk dipenuhi.

Dalam tataran implementasi masih banyak terjadi penimbunan barang, karena pengaturan yang belum jelas khususnya terkait dengan jangka waktu, dan volume penimbunan serta pihak yang berwenang menentukan kelangkaan barang gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Meskipun telah ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengendalikan barang kebutuhan pokok, namun pada implementasinya masih kerap ditemui pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok tersebut meskipun sudah dilarang sebagaimana pengaturan dalam Pasal 29 UU Perdagangan dan terdapat sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan, dalam hal penyimpanan tersebut kategori jumlah dan jangka waktu penyimpanan suatu komoditas belum jelas sehingga dalam praktiknya menjadi tidak efektif.

## REKOMENDASI:

PERLU ADANYA PENGATURAN LEBIH LANJUT TERKAIT KRITERIA PENYIMPANAN SEHINGGA DAPAT DIBEDAKAN ANTARA KATEGORISASI PENYIMPANAN DENGAN PENIMBUNAN.

# ASPEK STRUKTUR HUKUM



13

# Belum Optimalnya Peran Pemerintah Dan Pemda Dalam Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pengamanan Perdagangan

◀ PREV

NEXT ▶

DALAM HAL IMPLEMENTASI PEMBERIAN PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASIH TERJADI:

- PASOKAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI YANG MASIH BELUM PASTI
- FLUKTUASI HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING BANYAK DIPENGARUHI OLEH FAKTOR PEREKONOMIAN DAN GEOPOLITIK GLOBAL
- INFRASTRUKTUR RANTAI PASOK YANG BELUM EFISIEN DAN TERINTEGRASI

PERMASALAHAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN KEBUTUHAN PENTING SERING TERJADI PADA HARI RAYA, PANEN RAYA, DAN FAKTOR POLITIK INTERNASIONAL (HARGA DUNIA, KEBIJAKAN ANTI DUMPING KOMODITI TERTENTU)

PENGATURAN KEBIJAKAN TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PERLU MENGACU PADA SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN YANG TERINTEGRASI.

APABILA SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN TELAH BERJALAN EFEKTIF DAN MEMILIKI DATA YANG VALID AKAN MUDAH MEMPREDIKSI KEADAAN STOK KEBUTUHAN DALAM NEGERI KHUSUSNYA KEBUTUHAN POKOK DAN KEBUTUHAN PENTING.

## REKOMENDAS

PEMERINTAH HARUS MELAKUKAN PENGAWASAN KETAT TERHADAP CROSS BORDER TRANSACTION DAN MENGUPDATE SELURUH KOMODITAS BAHAN BAKU DAN KOMODITI SETIAP KEBUTUHAN POKOK MAUPUN KEBUTUHAN PENTING NASIONAL SECARA BERKALA KHUSUSNYA MENDEKATI HARI RAYA YANG RISKAN MENGALAMAI KENAIKAN ANGKA KEBUTUHAN DI MASYARAKAT DAN MENYEGERAKAN PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN YANG TERINTEGRASI.

# Permasalahan Pelaksanaan Pengendalian Perdagangan Luar Negeri yang diatur oleh Pemerintah Pusat

Perdagangan Luar Negeri atau Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.

Masih terdapat kendala yang terjadi dan ditemukan dalam pelaksanaannya di lapangan yang terjadi dalam segi pengendalian yaitu terkait lamanya penerbitan Perizinan Berusaha/persetujuan Eksportir dan/atau Importir untuk melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor barang.

## REKOMENDAS

- Pemerintah Pusat butuh lebih bersinergi dan lebih transparan dalam proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor
- Serta dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi terkait proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor agar tidak terjadinya miss communication antara Pemerintah Daerah dengan Eksportir dan/atau Importir

# Implementasi Pelabelan SNI terhadap Barang Perdagangan

Kewajiban Pelaku Usaha dalam melakukan pemenuhan SNI terhadap suatu barang yang diperdagangkan sudah diatur dengan sangat baik dalam Undang-Undang, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh beberapa stakeholder bahwa implementasi standar pemberlakuan SNI wajib belum terintegrasi secara lengkap atau komprehensif. Pelabelan SNI dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan kepercayaan konsumen. Banyak pendapat yang menyatakan pelabelan SNI menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM karena terbatas pada modal.

## REKOMENDASI

- Untuk meminimalisir dan mencegah hal tersebut terjadi kembali maka dibutuhkan koordinasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang Perdagangan
- Dibutuhkan koordinasi juga dalam menghimbau terkait wajib dan pentingnya pemenuhan SNI dan pemberian logo SNI dalam suatu barang yang diperdagangkan
- Memberikan kemudahan pelaku UMKM dalam mendapatkan Label SNI

# Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Multisektoral

Pengaturan mengenai Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah diatur dengan baik dan jelas dalam UU Perdagangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi. Kendala-kendala tersebut yaitu tumpang tindih kewenangan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha ekspor UMKM, belum terlaksananya pelaksanaan digitalisasi UMKM, dan modal koperasi serta UMKM yang cenderung sedikit.

## REKOMENDASI

PERLU ADA BATASAN YANG JELAS TERKAIT KEWENANGAN DALAM HAL PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEMENTERIAN TERKAIT LAINNYA AGAR TIDAK TERJADI TUMPANG TINDIH.

# ASPEK SARANA DAN PRASARANA



# Sistem Terintegrasi Terkait Data Yang Valid

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Perdagangan:

Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan.

Sistem informasi, digunakan untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.



Sistem informasi perdagangan yang selama ini terlaksana masih tersebar dalam kementerian/Lembaga masing-masing yang menyediakan data informasi perdagangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Agar manfaat ekonomi digital dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah harus mempercepat proses transformasi digital. Percepatan tersebut dapat dilakukan jika kondisi prasyarat penting terpenuhi yaitu tersedianya SDM berkeahlian digital tinggi, infrastruktur digital yang merata, dan juga iklim usaha yang mendukung inovasi dan pertumbuhan perusahaan start up baru, serta keintegrasian informasi data baik secara horizontal maupun vertikal supaya dapat ditentukan arah kebijakan yang tepat dalam sektor perdagangan.

# Permasalahan Penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi

Permasalahan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi terkait dengan koordinasi antara Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun daerah. Pada pelaksanaannya selama ini, sistem informasi perdagangan berjalan masing-masing pada Kementerian/Lembaga berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Masih belum tersosialisasi dengan baiknya penyelenggaraan sistem informasi perdagangan terintegrasi tersebut kedaerah sehingga daerah juga masih mengelola data informasi perdagangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Dalam perkembangannya, semua permasalahan tersebut terjadi mungkin dikarenakan tidak adanya leading sector yang memiliki kewenangan mengkoordinasikan dan mengelola sistem informasi perdagangan tersebut.

## REKOMENDAS

I  
Pemerintah wajib melakukan koordinasi baik di tingkat pusat dan daerah untuk segera membangun sistem perdagangan yang terintegrasi serta diperlukan **LEADING SECTOR** agar pengawasan pengumpulan dan pengelolaan data informasi perdagangan dapat mudah dilakukan oleh pemerintah.



## Berdasarkan masukan dari Dit. Bapokting-Kemendag:

- Belum ada dasar data yang dapat dijadikan acuan bersama dalam penerbitan lartas dalam rangka pengendalian ekspor/impor (Rekomendasi dan Persetujuan Ekspor/Impor).
- Penerbitan Rekomendasi dan PE/PI dilakukan berdasarkan data masing-masing K/L teknis dan pertimbangan individu pemroses perizinan.
- Adanya perbedaan jumlah yang disetujui dalam izin final dengan rekomendasi yang diberikan oleh K/L teknis.

Penerbitan lartas dalam rangka pengendalian ekspor/impor (Rekomendasi dan Persetujuan Ekspor/Impor) dilakukan berdasarkan Neraca Komoditas.

- Pasal 5 ayat (6): Penerbitan Persetujuan Ekspor oleh Menteri dilaksanakan berdasarkan neraca komoditas.
- Pasal 6 ayat (7): Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum ditetapkan, penerbitan Persetujuan Impor oleh Menteri akan dilakukan berdasarkan ketentuan dan data yang tersedia yang disampaikan oleh menteri/kepala lembaga terkait.

## **Berdasarkan masukan dari Dit. Bapokting-Kemendag:**

- SLA proses perizinan pada K/L teknis sering melampaui jangka waktu yang ditetapkan serta tidak adanya informasi yang memadai kepada pelaku usaha terkait status perizinan.
- Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan perizinan secara otomatis apabila SLA telah dilewati.
- Tidak adanya kepastian status perizinan bagi pelaku usaha.

Pengajuan dan penerbitan perizinan ekspor dan impor dilakukan dalam waktu maksimal 5 hari serta ketentuan penerbitan izin secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi (SINSW) apabila jangka waktu dimaksud telah terlampaui.

Pasal 7 ayat (4):

Apabila permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, namun Perizinan Berusaha belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi.

## Tambahan masukan dari Dit. Bapokting-Kemendag:

- Proses pelayanan dan pengawasan perizinan dilakukan melalui system masing-masing kementerian teknis yang tidak saling terintegrasi satu sama lain.
- Untuk mendapatkan rekomendasi, pelaku usaha perlu melakukan input data di system kementerian teknis lalu kemudian perlu secara manual menginput rekomendasi yang didapatkan ke dalam system kementerian penerbit izin final.

Proses pelayanan dan pengawasan perizinan dilakukan melalui sistem tunggal, SINSW.

Pasal 7 (ayat 1):

Pengajuan Perizinan Berusaha dalam rangka pengendalian Ekspor dan Impor dilakukan secara elektronik melalui sistem tunggal yang mengintegrasikan proses penanganan dokumen yang terkait dengan Ekspor dan Impor.

# Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing



Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi. Kendala tersebut adalah pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat belum menunjukkan skala penilaian yang baik karena masih minimnya penganggaran perbaikan fasilitas dan pembangunan Pasar Rakyat; dan masih terdapat beberapa bangunan Pasar Rakyat yang tidak termanfaatkan secara maksimal. Pasar rakyat akhirnya kalah dengan pasar modern. Pasar rakyat eksis menjadi salah satu cara pengendalian harga dan terdapat demokrasi ekonomi dimana belum adanya fix cost sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Pemerintah yang berwenang dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas Pasar Rakyat dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan atau merevitalisasi kondisi fisik pasar rakyat tersebut agar masyarakat dan pelaku usaha dapat dengan nyaman melakukan transaksi jual beli dan dapat bersaing dengan toko-toko modern yang saat ini sudah berkembang cukup pesat;

## Berdasarkan masukan dari Dit. Bapokting-Kemendag:

Lokasi Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan

- Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi
- Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1):

Pasal 79 ayat (1):

Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada: a.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; atau b.Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 89 ayat (1):

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; atau
- Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Selain itu, Kementerian Perdagangan tidak lagi memiliki kewenangan sarana prasarana perdagangan dan terkait dengan Pasar Rakyat menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.



# FUND

NEXT ►

# ASPEK PENDANAAN

◀ PREV

## Tidak Memadainya Dana Untuk Mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan/Atau Barang Penting



Hambatan utama dalam pelaksanaan adalah kebijakan perdagangan masih merupakan urusan pilihan sehingga banyak pemda yang belum mengalokasikan dana khusus terkait pengendalian ini dan masih sangat bergantung pada anggaran pusat yaitu Kementerian Perdagangan termasuk Dana Dekonsentrasi. Dan untuk mem-back up jaminan pasokan tersebut diperlukan dana untuk menutup kekurangan dan stabilitas harga. Back up dana ini sangat tergantung pada kemampuan APBN dan untuk pemerintah daerah tergantung pada kemampuan APBD daerah masing-masing. Oleh karena keterbatasan tersebut, seharusnya rantai pasok semua kebutuhan nasional diawasi dan diketahui ketersediaan secara real time dan terus menerus supaya tidak lagi membebani APBN.

### REKOMENDASI

PERLU MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG DENGAN DATA YANG VALID DAN TERINTEGRASI DENGAN KETERSEDIAAN BARANG DALAM PASAR TRADISIONAL DAN MODERN.

## Hambatan Anggaran Dalam Pemberdayaan Perdagangan UMKM di Daerah

UMKM di daerah terkendala mengenai pendanaan dan teknis pemenuhan izin BPOM, pembuatan label halal pada produk, serta biaya pendaftaran SNI dimana semua pelabelan tersebut guna meningkatkan nilai tambah produknya. Selain itu waktu proses pendaftaran sampai dengan terbitnya registrasi BPOM, halal dan SNI tersebut juga menjadi permasalahan karena membutuhkan waktu yang cukup lama.

24

### REKOMENDASI

DALAM MENDUKUNG UMKM UNTUK BERKEMBANG DI DAERAH PERLU MELAKSANAKAN UPAYA PEMBERIAN PENGKHUSUSAN SYARAT (PRIVILEGE) DALAM HAL PELABELAN TERSEBUT SERTA DAPAT DILAKUKAN DENGAN MEMBERIKAN INSENTIF ATAU PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA UMKM.



# ASPEK BUDAYA HUKUM



# Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha baik Konvensional maupun yang menggunakan PMSE



Dalam implementasinya, masih ada kesulitan penerapan dalam hal penyelesaian sengketa khususnya transaksi elektronik yang nilai transaksinya tidak begitu besar, data/informasi barang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima, dan sanksi administratif tidak berjalan efektif bilamana masyarakat tidak melaporkan. Sedangkan terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara benar maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tertulis pada Pasal 115 UU Perdagangan. Selain itu, implementasi penjatuhan sanksi tidak diterapkan karena dalam praktiknya penyebarluasan produk dari PMSE tersebut tidak mencantumkan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar serta dalam platform PMSE itu sendiri yang menyediakan fasilitas penyelesaian permasalahan produk.

## REKOMENDASI

PENGUATAN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN SANKSI DAN PENGAWASAN KEPADA PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN UU PERDAGANGAN DAN MEMPERKUAT EDUKASI TERHADAP MASYARAKAT SELAKU KONSUMEN

## Peningkatan Peran Serta Masyarakat




Dalam UU Perdagangan belum mengatur tentang Peran Serta Masyarakat. Hal ini merupakan hal sangat penting dikarenakan untuk pembangunan ekonomi di bidang perdagangan demi memajukan kesejahteraan umum diperlukan pelibatan masyarakat itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam bidang perdagangan, masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan ataupun memberikan masukan-masukan terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di bidang perdagangan. Pembukaan ruang peran serta masyarakat tersebut dapat berupa pembangunan kanal-kanal pengaduan masyarakat, forum diskusi masyarakat, dan/atau pelibatan masyarakat dalam memberikan data informasi ketersediaan kebutuhan di masing-masing daerah.

### REKOMENDASI

OLEH KARENA ITU, PERLU MEMBUKA RUANG DALAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN DI INDONESIA BAIK ITU DALAM HAL PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN DI INDONESIA

**ASPEK  
PENGARUSTAMAAN**



**PANCASILA**

## Berdasarkan masukan dari BPIP:

- Definisi pelaku usaha dalam UU Perdagangan hanya dibatasi kepada WNI saja. Padahal kegiatan bisnis sekarang, terlebih di era ekonomi digital, tidak hanya melibatkan WNI saja, tetapi juga WNA. Pelibatan pelaku usaha, baik WNI maupun WNA sebenarnya sudah diantisipasi oleh UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Pembatasan atau konsep limitasi pelaku usaha hanya kepada WNI, mengindikasikan bahwa semua ketentuan dalam UU Perdagangan yang melibatkan pelaku usaha hanya mengatur pelaku usaha dalam negeri saja. Adapun pelaku usaha luar negeri atau WNA tidak kena kewajiban atas perintah dan larangan dalam UU Perdagangan ini sehingga berpotensi mendiskriminasikan antar pelaku usaha, khususnya pelaku usaha WNI dan tidak mencerminkan kesetaraan antar pelaku usaha. Pelaku usaha WNA bebas, tidak terkena semua kewajiban, perintah dan sanksi, yang diatur dalam UU ini.

## Rekomendasi:

Merevisi Pasal 1 angka 14 terkait Definisi “Pelaku Usaha”, karena tidak selaras dengan Sila ke-5

## **Berdasarkan masukan dari BPIP:**

Dalam Pasal 67 ayat (3) UU Perdagangan mengindikasikan bahwa tidak ada aturan tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan bagi pelaku UMKM yang terkena dampak perdagangan bebas. Negara tidak melibatkan petani, nelayan dan UMKM sebagai unsur utama yg dilindungi.

Hal ini sebagai konsekuensi dari pengadopsian mekanisme perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diambil dari perjanjian WTO yang bersifat liberal. Perlindungan dan pengamanan perdagangan harus mencerminkan adanya proteksi bagi pelaku UMKM tetapi dalam pelaksanaannya selama ini kecenderungan perlindungan masih hanya untuk kepentingan dan keuntungan bagi industri besar seperti perusahaan multinasional yang dirugikan dari kebijakan sebuah negara.

## **Rekomendasi:**

Merevisi Pasal 67, karena tidak selaras dengan Sila Ke-4

## Berdasarkan masukan dari BPIP:

Pasal 57 dan Pasal 113 yang mewajibkan SNI untuk barang yang diperdagangkan berpotensi akan merugikan pelaku usaha UMKM bahkan dapat mengkriminalisasi pelaku UMKM yang belum siap menerima pemberlakuan SNI dengan adanya ancaman pidana. Pasal 57 dan Pasal 113 ini masih belum relevan untuk diterapkan dan diberikan ancaman sanksi pidana karena beberapa faktor, yaitu:

- masih banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan memenuhi kewajiban SNI dikarenakan dukungan finansial dari pemerintah yang masih minim
- kurangnya sosialisasi dan sanksi pidana yang tidak relevan dikenakan pemberlakuan SNI masuk dalam kategori hukum administrasi negara bukan pelanggaran pidana murni sehingga semakin mendiskriminasikan pelaku usaha kecil ketika tidak mampu berhadapan dengan pelaku usaha besar yang diperlakukan sama.

## Rekomendasi:

Merevisi Pasal 57 dan Pasal 113 UU Perdagangan, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5

### **Berdasarkan masukan dari BPIP:**

Alasan selektif kedua pasal di atas belum jelas memberi perlindungan kepada kepentingan umum. Dalam Pasal 50 ayat (2) belum tegas menyatakan larangan impor bertujuan melindungi kepentingan pelaku UMKM. Alasan dalam Pasal 50 hanya menyebutkan untuk “kepentingan umum” tanpa penjelasan Siapa dan Kategori apa yang dimaksud frase “kepentingan umum”; Oleh karena itu Pasal 50 sangat ambigu dan multi tafsir sehingga merugikan dan menunjukkan UU Perdagangan tidak berpihak melindungi pelaku UMKM. Begitu juga ketentuan dalam Pasal 54 ayat 3 yang tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM.

Selanjutnya Pasal 54 hanya menyatakan pembatasan impor barang ditujukan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu dalam negeri. Frase “industri tertentu” tidak menjelaskan secara tegas siapa dan apa kategori yang dimaksudkan. Pasal 54 juga sangat ambigu dan multi tafsir, berpotensi merugikan dan menunjukkan UU Perdagangan tidak berpihak melindungi pelaku UMKM yang tidak dinyatakan secara tegas.

Ketidakterbantuan dan ketidakmampuan negara dalam upaya melindungi pasar dan pelaku usaha dalam negeri akibat ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) UU Perdagangan tidak selaras dengan Sila Kelima Pancasila

### **Rekomendasi:**

merevisi Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5

This is the best idea for us to create a new start up and work as a team on it to achieve huge Success and make our dreams come true.

00:01:16:22

829349

997642

999360

# CONCLUSION

94.05%

32.21%

455

94.05%

This is the best idea for us to create a new start up and work as a team on it to achieve huge Success and make our dreams come true.

for this to happen in real life, all we need is idea, Plan, Team and Action.

Before we are going to Start, we should understand what we really feel and want, what drives us, our inner self. Have to decide our creative side of mind.

As we all are of futuristic mindset, so we can find our niche in business related to information and Technology.

This is the best idea for us to create a new start up and work as a team on it to achieve huge Success and make our dreams come true.

for this to happen in real life, all we need is idea, Plan, Team and Action.

Before we are going to Start, we should understand what we really feel and want, what drives us, our inner self. Have to decide our creative side of mind.

As we all are of futuristic mindset, so we can find our niche in business related to information and Technology.

This is the best idea for us to create a new start up and work as a team on it to achieve huge Success and make our dreams come true.

for this to happen in real life, all we need is idea, Plan, Team and Action.

Before we are going to Start, we should understand what we really feel and want, what drives us, our inner self. Have to decide our creative side of mind.

As we all are of futuristic mindset, so we can find our niche in business related to information and Technology.

952	88130	88112
3812	47929	74215
47929	80049	667142
508	81120	82112
4000	14000	820100



# KESIMPULAN

1

Materi muatan dalam UU Perdagangan belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Perdagangan untuk saat ini dan yang akan datang sehingga perlu dilakukan perubahan.

2

Bahwa UU Perdagangan belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan terkait serta pembentuk undang-undang dalam hal melakukan revisi UU Perdagangan

◀ PREV



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

T H A N K Y O U